



**PUTUSAN**

**NOMOR: 310/Pid.B/2021/PN RBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhamad Farhan;**  
Tempat lahir : Woro ;  
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 1 Juli 2001 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt. 006, Rt. 004, Desa Waro, Kec. Monta, Kab. Bima ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021, Jenis Tahanan Rutan;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021, Jenis Tahanan Rutan ;
3. Penuntut Umum Sejak Tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021, Jenis Tahanan Rutan ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021, dengan jenis tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021, dengan jenis tahanan Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor:310/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 310/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B /2021/PN.Rbi tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M FARHAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan Ke. 4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. FARHAN** berupa pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing dengan ciri-ciri induk kambing warna bulu kuning tanduk lurus dan telinga utuh ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ABDUL NASER :

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M FARHANDAN SAMSUDIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan penggilingan pada ujung desa Waro Kec Monta Kab Bima atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak kambing yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa dan SAMSUDIN (DPO) sedang duduk menonton organ tunggal, kemudian SAMSUDIN (DPO) mengajak terdakwa mencuri kambing untuk dijual, setelah sepakat terdakwa pergi bersama SAMSUDIN (DPO)



menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam menuju arah Desa Sondo dan pada saat tiba di ujung Desa Waro terdakwa dan SAMSUDIN (DPO) melihat ada sekelompok kambing yang sedang bermain dipinggir gunung depan rumah penggilingan, sehingga SAMSUDIN (DPO) langsung turun dari motor kemudian menangkap 1 (satu) ekor kambing dengan ciri-ciri induk kambing warna bulu kuning, tanduk lurus dan telinga utuh sementara terdakwa bertugas menunggu diatas motor sambil memantau situasi dan kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan aman, kemudian kambing tersebut dibawa menggunakan sepeda motor yamaha vega warna hitam dengan cara digendong oleh SAMSUDIN (DPO) tanpa izin dari saksi korban, kemudian ditengah perjalanan saksi ARDIANTO melihat terdakwa bersama SAMSUDIN (DPO) sedang membawa 1 (satu) ekor kambing milik saksi korban, sehingga saksi ARDIANTO mengejanya sampai di Desa Sondo namun tidak diteruskan karena sepeda motor milik saksi ARDIANTO macet dan tidak menyala, kemudian saksi ARDIANTO segera pulang untuk memberikan informasi kepada saksi korban jika kambing miliknya telah dibawa oleh orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SAMSUDIN (DPO) saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **ABDUL NASER** dibawah sumpah dipersidangan memberikan sumpah pada pokoknya sbb
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di depan penggilingan pada ujung Desa Waro, Ke. Monta, Kab. Bima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) ekor kambing milik saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara mengikatnya dan membawanya ke SMP 2 Monta Desa waro, Kec. Monta, Kab. Bima ;

Tanggapan para terdakwa : Keterangan saksi benar

2. Saksi **ARDIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di depan penggilingan pada ujung Desa Waro, Ke. Monta, Kab. Bima;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) ekor kambing milik saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara mengikatnya dan membawanya ke SMP 2 Monta Desa waro, Kec. Monta, Kab. Bima ;

Tanggapan para terdakwa : Keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing dengan ciri-ciri induk kambing warna bulu kuning tanduk lurus dan telinga utuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ADHAR, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan dirinya telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di depan penggilingan pada ujung Desa Waro, Ke. Monta, Kab. Bima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara di ikat dan membawanya ke SMP 2 Monta, Kec. Monta, Kab. Bima ;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) ekor kambing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa dan SAMSUDIN (DPO) sedang duduk menonton organ tunggal, kemudian SAMSUDIN (DPO) mengajak terdakwa mencuri kambing untuk dijual, setelah sepakat terdakwa pergi bersama SAMSUDIN (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam menuju arah Desa Sondo dan pada saat tiba di ujung Desa Waro terdakwa dan SAMSUDIN (DPO) melihat ada sekelompok kambing yang sedang bermain dipinggir gunung depan rumah penggilingan, sehingga SAMSUDIN (DPO) langsung turun dari motor kemudian menangkap 1 (satu) ekor kambing dengan ciri-ciri induk kambing warna bulu kuning, tanduk lurus dan telinga utuh sementara terdakwa bertugas menunggu diatas motor sambil memantau situasi dan kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan aman, kemudian kambing tersebut dibawa menggunakan sepeda motor yamaha vega warna hitam dengan cara digendong oleh SAMSUDIN (DPO) tanpa izin dari saksi korban, kemudian ditengah perjalanan saksi ARDIANTO melihat terdakwa bersama SAMSUDIN (DPO) sedang membawa 1 (satu) ekor kambing milik saksi korban, sehingga saksi ARDIANTO mengejanya sampai di Desa Sondo namun tidak diteruskan karena sepeda motor milik saksi ARDIANTO macet dan tidak menyala, kemudian saksi ARDIANTO segera pulang untuk memberikan informasi kepada saksi korban jika kambing miliknya telah dibawa oleh orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SAMSUDIN (DPO) saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor:310/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Adhar, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;**

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) ekor kambing

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Bahwa "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) ekor kambing milik saksi korban Abdul Naser ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:**

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan :

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di depan penggilingan pada ujung Desa Waro, Ke. Monta, Kab. Bima;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) ekor kambing milik saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara mengikatnya dan membawanya ke SMP 2 Monta Desa waro, Kec. Monta, Kab. Bima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa dan SAMSUDIN (DPO) sedang duduk menonton organ tunggal, kemudian SAMSUDIN (DPO) mengajak terdakwa mencuri kambing untuk dijual, setelah sepakat terdakwa pergi bersama SAMSUDIN (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam menuju arah Desa Sondo dan pada saat tiba di ujung Desa Waro terdakwa dan SAMSUDIN (DPO) melihat ada sekelompok kambing yang sedang bermain dipinggir gunung depan rumah penggilingan, sehingga SAMSUDIN (DPO) langsung turun dari motor kemudian menangkap 1 (satu) ekor kambing dengan ciri-ciri induk kambing warna bulu kuning, tanduk lurus dan telinga utuh sementara terdakwa bertugas menunggu diatas motor sambil memantau situasi dan kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan aman, kemudian kambing tersebut dibawa menggunakan sepeda motor yamaha vega warna hitam dengan cara digendong oleh SAMSUDIN (DPO) tanpa izin dari saksi korban, kemudian ditengah perjalanan saksi ARDIANTO melihat terdakwa bersama SAMSUDIN (DPO) sedang membawa 1 (satu) ekor kambing milik saksi korban, sehingga saksi ARDIANTO mengejanya sampai di Desa Sondo namun tidak diteruskan karena sepeda motor milik saksi ARDIANTO macet dan tidak menyala, kemudian saksi ARDIANTO segera pulang untuk memberikan informasi kepada saksi korban jika kambing miliknya telah dibawa oleh orang lain.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SAMSUDIN (DPO) saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor:310/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing dengan ciri-ciri induk kambing warna bulu kuning tanduk lurus dan telinga utuh ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Para Terdakwa:

### Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Farhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhamad Farhan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kambing dengan ciri-ciri induk kambing warna bulu kuning tanduk lurus dan telinga utuh;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abdul Naser :
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/Bima, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H

Arif Hadi Saputra, S.H.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah, SH